

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 246 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUAN RONDAHAIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) c dan pasal 16 ayat (2) c Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam bagian Keempat Rumah Sakit Umum Kelas C Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan : 1045/MENKES/PER/XI/ 2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, sehingga Organisasi pada pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim perlu disesuaikan dalam Produk Hukum Daerah yakni Peraturan Bupati Simalungun;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang jenis penyakit sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat dikategorikan kedalam Rumah Sakit Umum daerah yang dalam pelayanannya mengalami evaluasi sesuai kebutuhan dan cakupan wilayah layanan sehingga telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C dan mengalami Perubahan Organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang perubahan Organisasi Rumah Sakit umum Daerrah Tuan Rondahaim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dearah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/ MENKES / PER/ XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakir Umum Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat yang dikategorikan kedalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun di Pematang Raya.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Pimpinan pelayan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah di Pematang Raya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat keahliannya.
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
12. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orng untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pelayanan adalah berkenaan dengan pekerjaan terutama pengobatan dimasyarakat dalam pencegahan penyakit.
15. Medis adalah pengobatan yang secara khusus berhubungan dengan penderita yang sakit atau cedera mendadak yang memerlukan penanganan segera.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perubahan Organisasi RSUD Tuan Rondahaim adalah untuk meningkatkan Kelas pada Rumah Sakit.
- (2) Adapun tujuan dari Perubahan Organisasi RSUD Tuan Rondahaim adalah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, seperti tersedianya fasilitas Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat sesuai dengan cakupan wilayah pelayanan RSUD kepada masyarakat.

Pasal 3

STRUKTUR ORGANISASI

- (1) Organisasi RSUD Tuan Rondahaim, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian TU dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang pelayanan Medis, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Pengembangan Kesehatan.
 - d. Bidang pelayanan penunjang, terdiri dari :
 1. Seksi Medical Record dan Perawatan Rawat;
 2. Seksi Rehabilitasi Medis.
 - e. Bidang keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Keperawatan;
 2. Seksi Propesi dan Mutu Asuhan Keperawatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Tuan Rondahaim Pamatang Raya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal **Marat** 2015

BUPATI SIMALUNGUN,

Dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal ~~21 Desember~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR **246** TAHUN 2015


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 246

TANGGAL : 21 Desember 2015

TENTANG : PERUBAHAN ORGANISASI RSUD TN. RONDAHAIM
PAMATANG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI RSUD TUAN RONDAHAIM PAMATANG RAYA



disahkan di Pamatang Raya
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


GIDION PURBA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 246 TAHUN 2015

BUPATI SIMALUNGUN

dto

J.R. SARAGIH